

## ABSTRAK

**Nurul Faizah**, 2023, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Serta Penjualan Minyak Goreng Dengan Harga Tinggi Oleh Pelaku Usaha Di Tengah Kelangkaan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Kudrat Abdillah, S.H.I.,M.H.I.

**Kata Kunci** : Harga, Penimbunan, Minyak Goreng.

Harga merupakan nilai suatu barang, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok manusia, kenaikan harga minyak goreng terjadi karena mengalami kelangkaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang melakukan penimbunan.

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan, dan PT. Fortune Distribusi Indonesia. *Kedua*, Bagaimana praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus (*Case Approach*). Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain (pengukuran). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh ada dua yaitu, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa karyawan di perusahaan. Sumber data sekunder didapat dari dokumen, buku, catatan, dan sebagainya.

Hasil dalam penelitian ini bahwa penimbunan minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan dan PT. Fortune Distribusi Indonesia dengan jumlah beberapa ton tidak ada, namun ada penyimpanan minyak goreng yang tidak diketahui jumlahnya. Pimpinan maupun karyawan mengetahui tentang kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, namun harga yang sampai pada gudang-gudang yang ada di Desa Peltong memang sudah melebihi dari harga pemerintah. Sehingga harga jual pada masyarakat melebihi harga pada kebijakan HET. Penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan, jika kenaikan harga tersebut disebabkan oleh penimbunan (Ihtikar) dan barang yang ditimbun merupakan barang yang diperlukan masyarakat, pengambilan keuntungan yang melebihi batasan hingga dua kali lipat termasuk penipuan (pembodohan) yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dan penentuan harga yang tidak lagi berpatokan pada permintaan dan penawaran / kenaikan harga buatan.

